



**PUTUSAN**

**Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Komulasi Nafkah Madhiyah, Harta Bersama, Iddah dan Mut'ah antara:

██████████, NIK: ██████████, umur 57 tahun, tempat dan tanggal lahir: Bima, 1 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan ██████████  
██████████, ██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
Melawan

██████████, NIK ██████████ umur 52 tahun, tempat dan tanggal lahir: Sambori, 28 November 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ██████████  
██████████, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Aidil Adha Dinata, S.H., dan Kirana Wibowo, S.H., Advokat pada Kantor "Aidil Adha Dinata & Rekan" yang beralamat di Jalan Rapak Lambur, RT. 2, RW. 2, Desa Lapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor: 234/SK-KS/10/2024/PA.Tgr,

Halaman 1 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2024 sebagai Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi  
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti  
di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September  
2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register  
perkara Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 26 September 2024  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah,  
menikah pada tanggal 10 Mei 1992 terdaftar pada Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kutipan  
Akta Nikah Nomor: 105/05/VI/1992 tanggal 01 Juni 1992;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian  
membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri  
dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Timbau, Kecamatan  
Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 32 tahun;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah  
dikaruniai seorang anak bernama: [REDACTED], lahir di  
Tenggara, tanggal 07 November 1998, NIK : 6402064711980004,  
pendidikan S1, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula  
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2022, antara Pemohon dengan  
Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon  
dengan Termohon tersebut disebabkan karena: Bahwa Termohon tidak  
terlalu menyukai keluarga Pemohon, yang mana setiap ada keluarga

Halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kerumah Termohon selalu menolak dan tidak memperbolehkan, Pemohon sudah mencoba menasehati Termohon namun Termohon selalu mengulangi hal tersebut;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 4 Bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah **tempat tinggal** karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan diusir oleh Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan demikian juga Termohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang ada dalam surat permohonan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Sitti Kholijah Sawedi.,S.H.,CPM, sebagai mediator non hakim dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim Sitti Kholijah Sawedi.,S.H.,CPM dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui mediator mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya Ketua Majelis kemudian membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

1. Bahwa pada poin satu ini benar adanya Pemohon dan Termohon menikah dengan sah di mata hukum Negara serta agama berdasarkan dengan kutipan Akta Nikah nomor 105/05/VI/1992 tanggal 01 Juni 1992 bertempat di Kantor Urusan Agama Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa pada poin dua benar adanya;
3. Bahwa pada poin tiga tidak benar adanya, yang benar adalah kami mempunyai 2 (dua) orang anak. Yang pertama bernama [REDACTED] lahir tanggal 19 April 1993 jenis kelamin laki-laki, dan meninggal dunia pada umur 19 tahun. Yang kedua bernama [REDACTED] lahir pada 07 November 1998, Jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa pada poin empat benar adanya;
5. Bahwa pada poin lima tidak benar adanya, yang benar adalah Termohon dengan ikhlas menerima keluarga Pemohon.

Contohnya:

- a) Mengadakan Perkawinan dan pernikahan dirumah termohon yang bernama Siti Aminah Binti Abd. Rasyid pada tahun 2004 Abdul Gain;
  - b) Mengadakan Perkawinan dan pernikahan dirumah termohon yang bernama Safiah binti Lukman pada tahun 2009;
  - c) Mengadakan Perkawinan dan pernikahan dirumah termohon yang bernama Halijah binti Hamzah pada tahun 2015;
6. Bahwa pada poin enam tidak benar adanya, yang benar adalah pada tanggal 20 September 2024 sampai sekarang;
  7. Bahwa pada poin tujuh tidak benar adanya, yang benar adalah karena kami baru berpisah selama 1 bulan 4 hari;
  8. Bahwa pada poin delapan Termohon sebenarnya tidak rela untuk bercerai atau berpisah yang mana tidak ada kesalahan saya yang fatal, juga demi anak Termohon;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa pada poin ke delapan itu, Termohon sudah berusaha untuk bertahan dan memanggil mediator tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ada

Halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa cintanya, perasaan kasih sayang pada Termohon, maka Termohon Menyetujui Perceraian, asalkan:

1. Pemohon membayar nafkah hidup dari bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang ini tidak memberikan nafkah hidup sebesar 2 Juta perbulan, jadi dari Mei Tahun 2018 sampai Oktober 2024.  $78 \text{ Bln} \times 2 \text{ Jt} = 156 \text{ Juta}$
2. Membagi Harta Gono Gini Berupa Sebidang tanah berukuran 12 meter X 35 meter dan bangunannya rumah kayu ulin berapakan seng berukuran 5 meter X 8 meter terletak di Jalan Aji Masnandai RT. 029 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang menempati Termohon. Perbatasan Barat- Jalan Aji masnandai, Utara -Abdullah Bin Salam, Timur- Sdr Mahmud , Selatan Sdr H.Sapril (ALM)
3. Dari Toko dipinggir jalan Aji masnandai Ukuran 4M X 6M dari Kayu Atap Seng.
4. Uang Masa Idah Selama 3 Bulan sebesar 6 Juta Rupiah
5. Uang Mut'ah sebesar 5 juta rupiah.

Berdasarkan Uraian Jawaban yang sesuai Fakta Hukum dari pihak Termohon atas duduk perkara yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pemohonannya maka dengan ini Termohon memohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Yang Amarnya berbunyi:

## MENGADILI

### Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Raj'i Pemohon dengan syarat yang diminta Termohon

### Dalam Rekonvensi

2. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon dan diserahkan didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Pemohon membayar nafkah hidup dari bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang ini tidak memberikan nafkah hidup sebesar 2 Juta perbulan, jadi dari Mei Tahun 2018 sampai Oktober 2024  $78 \text{ bulan} \times 2.000.000 = 158.00.000$ , (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah);
  - 2.2. Membagi Harta Gono Gini Berupa Sebidang tanah berukuran 12 meter X 35 meter dan bangunannya rumah kayu ulin Atap seng berukuran 5

Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter X 8 meter terletak di Jalan Aji Masnandai RT. 029 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten. Kutai Kartanegara

2.3 Warung diatas yang sama 2.2 Berukuran 4m X 6m Kayu Atap seng

2.4. Uang masa Idah selama 3 bulan sebesar 6 juta rupiah.

2.5. Uang Mut'ah sebesar 5 juta rupiah.

Bahwa terhadap jawaban Konvesi dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

1. Bahwa benar adanya Pemohon dan Termohon menikah dengan sah di mata hukum Negara serta agama berdasarkan dengan kutipan Akta Nikah nomor 105/05/VI/1992 tanggal 1 Juni 1992 bertempat di Kantor Urusan Agama Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa poin tiga benar adanya kami mempunyai 2 orang anak, akan tetapi anak kami yang pertama sudah lama meninggalnya. Jadi anak kami yang masih hidup tinggal satu dan sudah dewasa dan bekerja.
3. Bahwa pada poin lima itu tidak benar jika Termohon dengan ikhlas menerima keluarga Pemohon, karena setiap keluarga Pemohong datang bertamu ke rumah, di tuduh meminta uang, mangambil uang (maling) oleh Termohon.
  - a. Bahwa pada poin A itu tidak benar, karena pernikahan atas nama Aminah dan Abdul Gain itu dilakukan di rumah pemilik kontrakan Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang.
  - b. Bahwa pada poin B itu tidak benar, karena Pernikahan atas nama Safiah itu dilakukan di rumah tantenya yang bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon.
  - c. Bahwa pada poin C itu benar adanya, karena wajar seorang anak memilih menikah di rumah orang tuanya;
4. Bahwa untuk poin enam itu tidak benar karena Pemohon dan Termohon sudah nggak satu rumah sejak bulan Juni 2024.

Halaman 7 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin tujuh itu tidak benar, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan.

6. Bahwa pada poin delapan itu tidak benar jika Termohon nggak mau berpisah, karena setiap Pemohon mau masuk rumah selalu di tutupi dan di kunci sehingga pemohon tidak bisa masuk rumah. Dan itu sudah dilakukan sejak bulan Juni 2024.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada poin satu itu tidak benar, karena Pemohon kerja Perusahaan Tambang Batu Bara dari tahun 1992 dan gaji Pemohon masuk semua ke Termohon serta anaknya. Dan bukan hanya gaji saja, tetapi bonus tahunan dari Perusahaan masuk semua sama istri atau Termohon. Bahkan uang Pensiun Pemohon 132 juta, gaji terakhir 8 juta, Uang Asuransi 10 juta dengan total 150 juta di ambil semua sama Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.

2. Bahwa pada poin 2 itu membagi Harta Gono Gini itu saya setuju, tapi bukan hanya sebidang tanah dan rumah yang berukuran 12 meter X 35 meter saja yang dibagi, akan tetapi tanah kosong di daerah jahab seluas 2 kapling dengan masing-masing ukuran 10 meter X 20 meter, dan satu kapling dengan ukuran 10 meter X 11 meter.

3. Bahwa pada poin 3 itu sudah termasuk dengan poin satu, jadi dijual sekaligus, karena posisi toko masih dalam tanah yang sama yaitu poin satu.

4. Bahwa pada poin 4 Pemohon tidak sanggup membayar, karena uang sudah di ambil semua sama Termohon.

5. Bahwa pada poin 5 Pemohon juga nggak sanggup membayar karena uang sudah sama Termohon semua.

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil — dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon agar kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Idris Bin Said untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon Sumarni Binti Adam dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tenggara.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono),

Bahwa Termohon replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada poin satu ini benar adanya
2. Bahwa pada poin dua benar adanya.
3. Bahwa pada poin tiga tidak benar adalah Fitnah yang Keji, Tolong pemohon membuktikan Nya dalam persidangan.
4. Bahwa pada poin empat tidak benar adanya. Yang benar adalah tanggal 27-05-2024 saya pulang ke kampung halaman di Bima atas Izin Suami Saya Pak [REDACTED] dan dia sendiri yang mengantarkan saya dari Tenggara sampai Pelabuhan Bontang, tujuan saya pulang kampung adalah untuk penyembelihan hewan kurban. Saya kembali dari kampung tanggal 19-07-2024 setelah saya dirumah kami di tenggarong masih tinggal satu rumah dengan Suami saya [REDACTED] karena Suami saya menjadi Petani tanam padi sehingga sering meninggalkan Rumah yaitu bermalam di rumah adik kandung saya di daerah desa Jahab, Tenggara.
5. Bahwa pada poin lima tidak benar adanya, Pak [REDACTED] pergi dari Rumah ke Rumah Keponakannya yang bernama Ta'ali Bin Lukman sejak tanggal 20 September 2024 sampai sekarang jadi pemohon meninggalkan rumah sudah selama 2 bulan (60 hari).

Halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memang benar Saya tidak ingin Berpisah/Bercerai dengan Nya yaitu Saudara [REDACTED], Mengenai Saya tidak mau membuka pintu rumah kami, karena saya trauma sebab sering dianiaya/disakiti oleh suami saya [REDACTED] maka sejak saat itu saya takut untuk membukakan Pintu Rumah pada Suami Saya.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalam poin 1 tidak sepenuhnya benar, karena sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 pemohon bekerja di PT. MHU dan uang pesangon yang didapatkan, digunakan untuk membeli tanah yang saat ini dibangun rumah yang ditempati. Kemudian pada tahun 2000-2002 pemohon bekerja di PT. PERKASA INAKERTA (PIK) di daerah Kutai Timur dan perusahaan tutup pada Bulan Juli 2002, dan uang pesangon yang didapatkan digunakan untuk membangun warung disamping rumah yang ditempati. Lalu pemohon bekerja di PT. BAYAN GROUP sejak Desember 2003 sampai Februari 2023 (Pak [REDACTED] di pensiun kan oleh perusahaan tersebut) akan tetapi sejak 2018 Gaji Pemohon (Pak [REDACTED]) tidak diberikan lagi kepada Pemohon untuk nafkah Hidup sampai pada saat ini.
2. Termohon Tidak Mengerti mohon dibuktikan oleh Pemohon.
3. Bahwa pada poin 3 Setuju untuk dijual Rumah beserta Tanah Nya yang terletak di jalan Aji Masnandai yaitu sebuah rumah ukuran 5 meter x 8 meter dan berlantai II terbuat dari kayu ulin dan meranti beratap seng dan warung berukuran 4 meter x 6 meter terbuat dari kayu beratap seng diatas tanah berukuran 12 meter x 35 meter berbatas sebelah barat dengan jalan raya Aji Masnandai, sebelah utara berbatas dengan alm. Abdullah, sebelah timur berbatas dengan saudara mahmud, dan sebelah selatan berbatas dengan alm. H.Safiril. Rumah dan tanah tersebut adalah Harta Gono Gini tetapi rumah tersebut dibangun oleh anak kami yang bernama Siti Khairunnisa Arahmah, dengan biaya sebagian dari uang bapaknya ([REDACTED]) yaitu sebesar 90 Juta, sedangkan Pembangunan Rumah dan Warung tersebut Menghabiskan dana kurang lebih 174 Juta, jadi uang anak kami [REDACTED] sejumlah 84 Juta oleh sebab itu jika

Halaman 10 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon setuju mengenai biaya Nafkah madya yaitu selama 78 Bulan x 2 juta rupiah = 156 juta rupiah dipotong dari pembagian Harta Gono Gini dan dipotong juga Uang anak Kami [REDACTED] sebesar 84 Juta, maka jika sudah dibagi harta Gono Gini dan Nafkah Madya/Nafkah terhutang, rumah itu saya akan HIBAHKAN pada anak kami Siti Khairunnisa Arahmah.

4. Tidak Benar, Bahwa uang pensiun Pemohon diserahkan semua ke anak kami satu-satunya yang bernama [REDACTED], uang yang ditransfer sejumlah 120 juta dan dibayarkan untuk hutang kami dibank BSI sebesar 23 juta, hutang dengan adik kandung termohon yang bernama Damhur sebesar 10 juta dan diminta oleh pemohon untuk bekal umrah sebesar 5 juta, uang untuk biaya hidup kurang lebih sebesar 2 juta dan uang tambahan sebesar 10 juta dari pemohon hasil dari kesepakatan bersama, jadi sisa uang tersebut adalah 90 juta yang dihabiskan untuk membangun rumah yang ditinggali di jalan Aji Masnandai.
5. Bahwa pada poin 5 jika tidak sanggup membayar nafkah madya tadi, maka akan diperhitungkan dalam pembagian harta Gono Gini dan rumah beserta warung tersebut di Jl. Aji Masnandai di HIBAHKAN kepada anak kami satu-satunya yaitu [REDACTED].

Demikian jawaban atas Duplik Pemohon, Saya Sumarni binti Adam berdasarkan jawaban uraian diatas sesuai dengan fakta hukum maka termohon meminta kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amar Nya berbunyi :

### MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Raj'i Pemohon dengan syarat yang diminta Termohon ;

Dalam Rekonvensi;

Halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon dan diserahkan didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Pemohon membayar nafkah hidup atau nafkah madya/nafakah terutang dari bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang ini tidak memberikan nafkah hidup sebesar 2 Juta perbulan, jadi dari Mei Tahun 2018 sampai Oktober 2024 78 bulan x 2.000.000 = 156.000.000-, (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah)

2.2. Membagi Harta Gono Gini Berupa sebuah rumah ukuran 5 meter x 8 meter dan berlantai II terbuat dari kayu ulin dan meranti beratap seng dan warung berukuran 4m x 6m terbuat dari kayu beratap seng diatas tanah berukuran 12 meter x 35 meter berbatas sebelah barat dengan jalan raya Aji Masnandai,sebelah utara berbatas dengan alm.Abdullah,sebelah timur berbatas dengan saudara mahmud sebelah selatan berbatas dengan alm. H. Safril.

2.3. Uang masa Idah selama 3 bulan sebesar 6 juta rupiah.

2.4. Uang Mut'ah sebesar 5 juta rupiah.

Bahwa Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 105/05/VI/1992 tertanggal 1 Jui 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak namun 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut cerita tetangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun karena telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi selama pisah pernah pulang kerumah namun Termohon tidak memperbolehkan Pemohon masuk kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Pemohon dan Termohon sudah berbaikan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dulu pernah bekerja di Tambang Batu Bara namun sudah pensiun sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena keponakan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 13 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak namun 1 orang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang berdasarkan cerita keluarga disebabkan karena adanya kecurigaan dari Termohon meninggalnya anak kedua disebabkan karena ulah dari keluarga Pemohon sehingga hubungan keluarga Pemohon dan Termohon tidak akur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pada bulan September 2024, Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi karena melakukan kekerasan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juni 2024;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;  
Bahwa, Pemohon mencukupkan alat buktinya;  
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Termohon, NIK: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 21 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1929 atas nama [REDACTED] (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai, tertanggal 26 Januari 2000, bukti surat

Halaman 14 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena diagunkan di Bank, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. 1 bundel foto rumah dan fotokopi dan kwitansi pembangunan rumah yang terletak di Jalan Aji Masnandai Tenggarong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak diperlihatkan dilengkapi dengan digital forensiknya serta tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. 1 bundel fotokopi rekening koran gaji atas nama [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi pelunasan utang di BSI Tenggarong atas nama Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos serta tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. 1 bundel fotokopi surat keterangan kerja atas nama Pemohon dan slip gaji Pemohon ketika masih bekerja di Perusahaan Tambang PT. Multi Harapan Utama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos serta tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi pinjaman utang di BSI Tenggarong atas nama [REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos serta tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED]  
[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Agustus 2023 namun masih tetap bertegur sapa, masih tinggal serumah dan tidur sekamar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena tidak rukunnya hubungan keluarga dari Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi pada bulan September 2024 pernah terjadi pertengkaran hingga kekerasan ketika Termohon menggigit tangan Pemohon, dan ketika Pemohon mencoba menepisnya tangan Pemohon mengenai mulut dan gigi Termohon sehingga berdarah dan dilaporkan ke Polisi namun tidak terbukti adanya kekerasan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Termohon dirawat di Rumah sakit selama 3 hari dengan hanya ditemani oleh saksi ;
- Bahwa sejak kejadian September 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Aji Masnanda Tenggarong sertifikatnya masih berada di Bank sebagai agunan pinjaman, saksi meminjam uang di Bank selama 2 tahun dan selesai pada bulan Agustus 2025 untuk melanjutkan proses pembangunannya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena pernah menjadi tukang pembangunan rumah Pemohon dan Termohon tahun 2023 yang lalu;

Halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut terletak di Jalan Aji Masnandai, Tenggarong dan mengerjakan pembangunan rumah tersebut berdua dengan ukuran rumah 4 x 8 meter dan dikerjakan selama 3 bulan;
- Bahwa biaya ongkos tukang pembangunan rumah tersebut diserahkan oleh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Siti Khairunnisa;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

3. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena pernah menjadi tukang pembangunan rumah Pemohon dan Termohon tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut terletak di Jalan Aji Masnandai, Tenggarong ukuran rumah 4 x 8 meter;
- Bahwa selama mengerjakan rumah tersebut biaya ongkos tukang pembangunan rumah tersebut diserahkan oleh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Siti Khairunnisa;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya pertimbangan ke Majelis Hakim dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Termohon dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang ada dalam permohonan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama H. Aidil Adha Dinata, S.H dan Kirana Wibowo, S.H, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 234/SK-KS/10/2024/PA.Tgr, tertanggal 23 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Hukum Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara di Pengadilan Agama Tenggara dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Termohon;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi menurut laporan saudara Sitti Kholijah Sawedi, S.H.,CPM, sebagai Mediator non hakim, ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

## Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon menuntut cerai dari Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 1 Juni 1992 yang kemudian pada tahun 2022 rumah

Halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon setiap keluarga Pemohon kerumah Termohon selalu menolak dan tidak memperbolehkannya dan Mei 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dengan demikian yang dijadikan dasar dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil posita Pemohon dan membantah alasan perceraian sebagaimana dalil posita angka 5 dan Termohon membantah telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024 yang benar berpisah sejak September 2024 dan Termohon sebenarnya keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun jika Pemohon bersikeras untuk berpisah Termohon menuntut haknya, dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dianggap benar dan terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara;

### **Pokok Masalah.**

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alat bukti, Majelis Hakim perlu mendudukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut *"apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon?;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon dan perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah

Halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah di-*nazegelen* dengan bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, sehingga Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa kedua orang saksi mendapatkan cerita baik dari Pemohon maupun orang lain yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak rukun namun kedua orang saksi Pemohon tidak mengetahui penyebabnya dan setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang bahwa para saksi tersebut telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 R.Bg; tidak dilarang untuk didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (1), sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 R.Bg, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2 serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 sampai dengan T.8 yang secara materil menjelaskan tentang Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 R.Bg; tidak dilarang untuk didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (1), sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 R.Bg, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertama Termohon yang bernama Siti Khairunnisa Arahmah yang telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu disebabkan tidak rukunnya hubungan keluarga Pemohon dan Termohon dan puncaknya sejak Agustus 2023 namun Pemohon dan Termohon masih serumah dan tidur sekamar dan puncaknya September 2024 Pemohon dan Termohon bertengkar dan terjadi kekerasan yang mengakibatkan Termohon dirawat di Rumah Sakit selama 3 hari dan sejak kejadian tersebut Pemohon

Halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga Termohon yang bernama Arfian bin Osen dan Ardiansyah bin Mahmud yang telah memberikan keterangan bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mengetahui dan menjelaskan tentang proses pembangunan rumah Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 1 Juni 1992;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2024;
- 

Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim di persidangan, oleh mediator dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

### **Dalam Konvensi.**

Menimbang, terhadap petitum angka (1) dan (2) Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan

Halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: *pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; *ketiga*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi cukup lama yang disebabkan ketidakharmonisan hubungan keluarga masing-masing sehingga sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh baik dengan upaya perdamaian dipersidangan maupun dengan proses mediasi, bahkan keluarga diberi kesempatan untuk merukunkan, ternyata sudah tidak ada yang mampu untuk merukunkannya, membuktikan pula bahwa tingkat keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya yang sudah tidak mungkin dapat dipertahankan, sehingga unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta hukum terbukti kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan telah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah warrahmah*, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon sendiri pada prinsipnya sudah tidak bersedia lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon, maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi prinsip Pemohon untuk bercerai dari Termohon tersebut patut diduga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak saling mencintai satu sama lainnya, padahal dalam rumah tangga saling mencintai, saling menghormati, serta saling bantu membantu sebagai suami-isteri adalah hal yang mesti terjadi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis tersebut menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terbukti sudah tidak terwujud bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memandang perlu juga terlebih dahulu menegaskan prinsip hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, yaitu dalam hal terjadinya percekcoan, tidak perlu dicari siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebabnya, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak akan ada

Halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunanya juga kalau kedua belah pihak pasangan suami istri sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti pula, upaya mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh baik dengan upaya perdamaian dipersidangan maupun dengan proses mediasi dan upaya dari keluarga serta orang dekat, ternyata sudah tidak ada yang mampu untuk merukunkannya, membuktikan pula bahwa tingkat keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian rupa sifatnya yang sudah tidak mungkin dapat dipertahankan, karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang telah pecah tersebut, mafsadatnya akan lebih besar dari pada kemaslahatannya, sedangkan didalam Islam menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas maka memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon merupakan jalan terbaik dan dipandang adil, agar kedua belah pihak dapat menentukan kehidupan baru sebagaimana yang diharapkan masing-masing karena itu sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath-athalaq* juz I halaman 83, yang telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),

Halaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b, angka berbunyi: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan”;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, huruf b angka 2 tersebut di atas telah diperbarui dan disempurnakan normanya dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil cerai Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, meskipun Pemohon dan Termohon baru berpisah 1 bulan sejak perkara ini didaftarkan namun ditemukannya fakta hukum adanya Pemohon atau Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai Termohon dirawat selama 3 hari di Rumah Sakit;

Halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Tenggara akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

### **Dalam rekonsensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka penyebutan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonsensi sementara Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon telah mengajukan tuntutan / gugatan balik kepada Pemohon (gugat rekonsensi) oleh karena gugatan rekonsensi Termohon diajukan bersamaan dengan jawaban, maka sesuai pasal 158 R.Bg. ayat (1) gugatan balik yang diajukan Termohon dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam bagian konvensi, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan, maka sepanjang memiliki korelasi Majelis Hakim menunjuk semua pertimbangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum pada bagian gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil gugatan rekonsensi pada pokoknya menuntut kepada Tergugat apabila cerainya dikabulkan sebagai berikut :

*Halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau dari Mei 2018 sampai dengan Oktober 2024, selama 78 bulan x Rp2.000.000,00 sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
2. Membagi harta bersama berupa berupa Sebidang tanah berukuran 12 meter x 35 meter dan bangunan rumah kayu ulin atap seng berukuran 5 meter x 8 meter serta warung diatasnya berukuran 4 meter x 6 meter yang terletak di Jalan Aji Masnanda, RT. 029, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 bulan;
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan rekonvensi tersebut;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut satu persatu sebagai berikut;

## **Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah).**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi dari Mei 2018 sampai dengan Oktober 2024, selama 78 bulan x Rp2.000.000,00 sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak benar melalaikan kewajibannya, karena Tergugat sejak tahun 1992 telah bekerja di Tambang Batu Bara dan semua gaji diserahkan kepada Penggugat bahkan uang pensiun sebesar Rp132.000.000, gaji terakhir Rp8.000.000,- serta uang asuransi sebesar Rp10.000.000,- sehingga totalnya Rp150.000.000,- diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi yang menjelaskan Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan nafkah lampau (madhiyah) dinyatakan ditolak;

## **Tentang Harta Bersama.**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut harta bersama berupa Sebidang tanah berukuran 12 meter x 35 meter dan bangunan rumah

Halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu ulin atap seng berukuran 5 meter x 8 meter serta warung diatasnya berukuran 4 meter x 6 meter yang terletak di Jalan Aji Masnandai, RT. 029, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat menjawab pada dasarnya setuju harta bersama tersebut dibagi, namun bukan hanya sebidang tanah maupun rumah tapi juga tanah 2 kapling yang terletak di daerah Jahab, Tenggarong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti T.3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1929 atas nama Idris (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai, tertanggal 26 Januari 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena diagunkan di Bank, maka Majelis Hakim bukti T.3 hanya bernilai sebagai bukti permulaan, dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Siti Khairun Nisa Arohmah terbukti bahwa objek harta bersama yang disengketakan masih dalam proses agunan di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama pada angka 4 dinyatakan "Gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Rekonvensi terhadap Harta bersama berupa Sebidang tanah berukuran 12 meter x 35 meter dan bangunan rumah kayu ulin atap seng berukuran 5 meter x 8 meter serta warung diatasnya berukuran 4 meter x 6 meter yang terletak di Jalan Aji Masnanda, RT. 029, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dinayatkan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat Rekonvensi baik bukti surat bertanda T.1, T.2, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 maupun keterangan saksi

Halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Arfian bin Osen dan Ardiansyah bin Mahmud tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

## Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yang mengakibatkan timbulnya *iddah* (masa tunggu) selama 3 bulan bagi Penggugat Rekonvensi, dimana dalam masa *iddah* tersebut, seorang bekas istri dilarang menikah atau menerima pinangan dari orang lain, karena bekas suami masih dapat kembali rujuk dalam masa *iddah* tersebut, sehingga Majelis Hakim membebankan nafkah *iddah* selama 3 bulan atas Tergugat Rekonvensi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 152 dan 153 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru (suci)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada Tergugat sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan dalam perkara ini, berdasarkan fakta dipersidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah *iddah*

Halaman 31 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Penggugat rekonsensi dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup yang dianggap layak bagi Penggugat yang tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, kepantasan bagi Penggugat untuk menerima nafkah *iddah* dengan didasarkan pada kemampuan atau penghasilan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar Tergugat Rekonsensi dibebankan dalam memberikan *iddah* tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonsensi, didalam persidangan terbukti dulunya bekerja sebagai Karyawan Tambang Batubara namun telah pensiun dan sekarang Tergugat Rekonsensi bekerja serabutan dan mempunyai fisik yang sehat dan kuat, maka Majelis Hakim sepakat untuk tetap membebani Tergugat Rekonsensi agar memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonsensi. Adapun mengenai penentuan besarnya nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi dan rasa keadilan, sehingga Majelis bersepakat untuk menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi sebagai nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 bulan;

## Tentang mut'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *jo*. Pasal 158 huruf (b) *jis* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa bila perkawinan putus karena talak atau atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* baik berupa uang atau benda kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana masud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut diberikan kepada bekas istri kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhul* atau belum pernah digauli oleh

Halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, sedangkan dalam hal ini terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi *ba'da ad-dukhul* / sudah pernah digauli oleh Tergugat Rekonvensi karena Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian seorang suami terhadap istrinya yang dicerainya, karena sejak menikah tahun 1992 hingga tahun 2024 tentunya dalam membina rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengalami rasa suka dan duka, tawa dan sedih, bahagia dan kecewa yang telah terlewati bersama yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dengan pemberian *mut'ah* ini setidaknya akan menjadi penghibur hati istri yang akan dicerai dan *mut'ah* ini sendiri adalah sesuatu yang dapat bermanfaat untuk istrinya tersebut, baik berupa uang ataupun barang dan berapapun penghasilan suami tidak akan menggugurkan kewajibannya untuk memberi nafkah *mut'ah* isterinya, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan keumuman makna ayat dalam surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa dari maksud dan pengertian ayat diatas, Majelis Hakim bersepakat membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah*nya kepada Penggugat Rekonvensi, dan mengenai seberapa besar nilai uang atau barang yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi bergantung dari kemampuan Tergugat Rekonvensi dan fakta yang telah dipertimbangkan diatas mengenai pekerjaan dan sebagaimana maksud SEMA

Halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis Hakim sepakat untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, harus berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum, serta persamaan di depan hukum, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* harus diberikan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak atau ikrar talak dapat dilakukan bila istri atau Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas suami belum membayar kewajibannya pada saat pengucapan ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* dapat dikabulkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah lampau (*madhiyah*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama berupa Sebidang tanah berukuran 12 meter x 35 meter dan bangunan rumah kayu ulin atap seng berukuran 5 meter x 8 meter serta warung di atasnya berukuran 4 meter x 6 meter yang terletak di Jalan Aji Masnanda, RT. 029, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklard*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 4.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);yang diserahkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Tenggara;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy.,M.H.** dan **Surya Hidayat, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

**Adriansyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Zainal Abidin, S.Sy.,M.H.**

**Surya Hidayat, S.H.I.M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Azizah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 36 dari 36 halaman, Putusan Nomor:1117/Pdt.G/2024/PA.Tgr.